

BAB II

LANDASAN TEORI

A. URGENSI PROGRAM SEKOLAH LANSIA

1. Pengertian Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah suatu keharusan yang mendesak. Berdasarkan pengertian tersebut, urgensi adalah ketika kita harus memprioritaskan sesuatu yang memang perlu segera ditindaklanjuti.¹

Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mempunyai akhiran “i” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau mengandung unsur pengurusan atau unsur yang paling penting. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa istilah urgensi adalah sesuatu yang mendorong dan memaksa untuk diselesaikan, karena ada unsur yang sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti.²

2. Pengertian Program

Menurut Widoyoko pengertian program adalah serangkaian kegiatan yang terencana dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkelanjutan dan terjadi dengan melibatkan banyak orang dalam suatu organisasi.³

Pengertian Program dikutip oleh Owen dari Smith bahwa program adalah seperangkat rencana kegiatan yang diarahkan untuk membawa perubahan yang ditentukan melalui audiens yang teridentifikasi. Dua komponen penting yang dimiliki program yaitu rencana yang terdokumentasikan, dan tindakan yang konsisten. Menurut Arikunto Program adalah sebagai suatu kesatuan sistem. Dalam penentuan program dapat dilihat dari kesinambungan kegiatan yang berlangsung secara terus

¹ Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), 133.

² Nur Rofiq. Sigit Tri Utomo, *Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam Vol. 3, No 1, 2019, 85.

³ Andri Sulisty, *Evaluasi Program Budaya Membaca Di Sekolah Dasar Negeri*, Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 4, No. 1, 2017, 53.

menerus, bukan kegiatan yang berlangsung secara singkat. Sedangkan menurut Tayibnapiis program adalah segala sesuatu yang dilaksanakan oleh orang dengan harapan dapat mendatangkan hasil atau suatu keberhasilan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah sebuah kegiatan atau aktifitas yang terencana untuk diimplementasikan dalam rangkaian kegiatan yang nyata secara berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus serta melibatkan banyak orang dan pada akhirnya mendapatkan hasil.⁴

3. Pengertian Sekolah Lansia

Sekolah lansia adalah pendidikan non formal sebagai upaya dalam memberikan informasi, pelatihan dan permainan edukatif tentang kesehatan, agama, sosial budaya dan sebagainya agar lansia dapat hidup bahagia dan sejahtera. Tujuan sekolah lansia adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terkait kesehatan, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja lansia, serta meningkatkan kemandirian dari aspek yang berhubungan dengan kesehatan fisik, psikologis, sosial dan mental.⁵

Sekolah lansia adalah upaya pendidikan yang dilakukan sepanjang hayat kepada lansia untuk memberi informasi, pelatihan dan permainan edukatif tentang kesehatan, keagamaan, sosial budaya agar lansia bisa hidup bahagia dan sejahtera. Pendidikan sepanjang hayat (*Life Long Education*) adalah pendidikan sepanjang hidup seseorang yang tidak berhenti hingga seseorang telah menjadi dewasa saja. Lansia membutuhkan penyesuaian diri agar tetap terus hidup normal dalam lingkungan masyarakat yang dapat berubah setiap saat.⁶

⁴ Ashiong P. Munthe, *Pentingnya Evaluasi Program Institusi Pendidikan*, Jurnal pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 5, No. 2, 2015, 5.

⁵ Destu Satya Widyaningsih, *Pengelolaan Well-Being Lansia Melalui Program Integritas Sekolah Lansia*, Jurnal Ilmu Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 1, No. 02, 2022, 70.

⁶ Dwi Endah Kurniasih, dkk, *Faktor Predisposing Yang Mempengaruhi Motivasi Peserta Didik Dalam Mengikuti Sekolah Lansia Pada Kelompok Posyandu Lansia*, Jurnal Ilmiah Permas, Vol. 12, No. 2, 2022, 309.

B. Tinjauan Umum Tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Menurut World Health Organization (WHO) lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Usia lanjut sebagai tahap terakhir dari siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan yang normal dialami oleh setiap orang yang mencapai usia lanjut dan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Lansia merupakan sekelompok orang yang mengalami proses perubahan bertahap selama beberapa dekade.⁷

Lansia merupakan tahap akhir perkembangan pada kehidupan manusia yang merupakan proses alami tidak dapat dihindari oleh setiap individu. Perubahan fisiologis maupun psikososial yang terjadi pada lansia akan berpotensi pada masalah kesehatan fisik maupun psikologis seperti kecemasan. Kecemasan adalah suatu kondisi emosi yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan seperti khawatir, gelisah dan takut sehingga dapat mengganggu kehidupan.⁸

2. Tugas Perkembangan Masa Lanjut Usia

Setiap tahap perkembangan individu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Sebagian besar tugas perkembangan yang berhubungan dengan lanjut usia lebih berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Tugas perkembangan adalah tugas yang harus dilakukan seseorang selama kehidupan tertentu menurut norma masyarakat dan budaya tertentu. Lansia diharapkan dapat beradaptasi terhadap menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap, yang sering diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran di dalam dan di luar rumah.⁹

Tugas perkembangan lanjut usia meliputi penyesuaian terhadap kondisi fisik yang menurun, menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidup, menemukan hubungan baru dengan teman sebaya, memenuhi kewajiban

⁷ Notoadmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 25.

⁸ Dona Fitri Annisa, *Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia)*, Jurnal Konselor, Vol. 5, No. 2, 2016, 1.

⁹ F.J Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2002), 60.

sosial dan warga negara, penyesuaian terhadap gaji yang berkurang dan keadaan pensiun serta melakukan aktivitas fisik yang sesuai.

Tugas perkembangan pada masa lanjut usia yaitu penyesuaian diri yang dilakukan oleh lansia dengan kondisi fisik yang mulai menurun, penyesuaian diri dengan kematian pasangan hidup dan teman sebaya, menemukan hubungan dengan sesama lansia, pemenuhan hak dan kewajiban terhadap negara, penyesuaian dengan masa pensiun bagi yang bekerja dan mulai melakukan aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi fisik yang mulai menurun.¹⁰

3. Kondisi Lanjut Usia

Di Indonesia, permasalahan terkait lanjut usia diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun. Dalam lima tahun sebelum pensiun, proses penuaan bagi sebagian besar orang mengalami percepatan dan meningkatnya penyakit fisik maupun mental. Menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik antara lain:

1. Kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput.
2. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang
3. Rambut mulai berubah dan menjadi putih
4. Kehilangan gigi dan penciuman menurun
5. Gerakan menjadi lambat dan kurang lincah
6. Menurunnya fungsi kognitif seperti mudah lupa

Berdasarkan keterangan di atas, gangguan fisik merujuk pada kondisi dimana orang lain dapat melihat dengan jelas kondisi fisik lansia. Ketika ciri-ciri diatas tampak dalam fisik seseorang, maka mudah untuk mengetahui bahwa individu tersebut sedang memasuki fase lanjut usia. Namun ada pula orang yang menjaga tubuhnya dengan baik atau karena gen keturunan secara

¹⁰ Dhian Riskiana Putri, *Perubahan Kepribadian Pada Masa Usia Lanjut*, Jurnal Talenta Psikologi, Vol. 2, No. 11, 2022, 51.

fisik terlihat muda, padahal seseorang yang berusia 60 tahun ke atas tetap merupakan lanjut usia.¹¹

4. Problematika Kesehatan Mental Lansia

Proses menua adalah proses alami yang disertai menurunnya kondisi fisik, menurunnya psikologis maupun sosial sehingga berpotensi timbulnya masalah kesehatan fisik dan mental pada lansia. Problem kesehatan mental pada lansia paling banyak ditemukan adalah depresi, demensia dan gangguan jiwa lainnya:

1. Depresi atau gangguan mental pada lansia bisa menurunkan kualitas hidup lansia serta meningkatkan risiko bunuh diri. Ditandai dengan gejala seperti, kesedihan berkepanjangan, sulit fokus dan mudah lelah.
2. Demensia adalah masalah kesehatan pada lansia yang ditandai dengan penurunan dua fungsi otak seperti, hilangnya memori dan kemampuan menilai.
3. Gangguan Jiwa Lainnya adalah gangguan kecemasan yang sering terjadi setelah terjadinya kepanikan.

Secara umum problem yang muncul pada lansia adalah penyakit fisik kronis, proses penuaan yang menyebabkan kelemahan fisik. Kelemahan psikis yang kompleks (penurunan daya berpikir, perubahan kepribadian dan perilaku), masalah lingkungan dan sosial serta masalah ekonomi. Problem kesehatan mental pada lansia yang paling banyak ditemukan adalah depresi dan gangguan jiwa.

Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental lansia yaitu kesehatan fisik, penurunan fungsi dan potensi seksual, lingkungan keluarga, sosial serta ekonomi. Untuk mencegah gangguan mental pada lansia, para lansia perlu mendapatkan perhatian serta dukungan dari keluarga dan lingkungan agar dapat mengatasi perubahan kondisi mental, perubahan fisik yang semakin

¹¹ Mahendro Prasetyo Kusumo, *Buku Lansia*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat UMY, 2020), 11.

rentan. Faktor-faktor tersebut hendaknya disikapi dengan bijak sehingga para lansia dapat menikmati hari tua dengan bahagia.¹²

C. Tinjauan umum tentang Kemaslahatan (Maslahah)

1. Pengertian Kemaslahatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara kata masalahat dengan kemaslahatan. Kata masalahat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang masalahat sebagai kata dasar, sedangkan kemaslahatan adalah kata benda turunan dari masalahat yang mempunyai awalan ke dan akhiran an.¹³

Secara terminologi *mashlahah* dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) untuk memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* tersebut adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*). Jika seseorang melakukan kegiatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara diatas, maka dinamakan *al-mashlahah*, disebut juga penolakan terhadap segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara tersebut, disebut juga al-mashlahah.¹⁴

Dalam bahasa arab akar kata atau fi'il madi dari kata *al-mashlahah* adalah "*Salaha Yaslahu-Salhaf Maslahah*" yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *al-maslahah* berbentuk tunggal (mufrad), sedangkan kata *al-masalih* adalah bentuk jamaknya. *Al-maslahah* lawan dari kata *al-mafsadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Pengertian *maslahah* dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan

¹² Nawal Arafah Yasin, *Buku Panduan Lansia*, (Semarang: Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), 2022), 29.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) cet. Ke 2, 634.

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Istinbath*, Vol.12, No. 1, 2013, 3.

manusia. Dalam arti umum masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, menghasilkan keuntungan, menolak atau menghindarkan dari kerusakan.¹⁵

Al-Khawarizmi memberikan definisi *masalah* dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan hakikat *masalah* adalah: “Memelihara tujuan shara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.¹⁶ Sementara menurut Al-Ghazali bahwa menurut asalnya *masalah* itu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjatuhkan *madrat*, namun hakikat dari *masalah* adalah: “Memelihara tujuan shara’”. Sedangkan tujuan shara ada lima yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta”.

Sementara Imam Syatibi menyatakan, *mashlahah* merupakan pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan, kesepakatan umat Islam bahwa jika dalam nash syar’i tidak ditemukan sesuatu yang mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak. Ibn ‘Asyur menyatakan, *mashlahah* merupakan perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.¹⁷

Dalam kitab *al-muwafaqat* Imam al-Syatibi berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dalam rangka mencegah kemafsadatan (kerusakan) yang akan menimpa mereka”. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam yakni kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya 5 hal pokok yaitu *agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan*. Dengan kelima hal pokok inilah manusia bisa menjalankan kehidupannya yang mulia.¹⁸

¹⁵ Feni Arifiani, Ketahanan Perspektif Mashlahah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol 8, No. 2, 2021, 540.

¹⁶ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayyan Jus III* (Jakarta: Sya’adah Putra.), 4.

¹⁷ Muhammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing), 40.

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 226.

Kemaslahatan bisa terealisasikan dengan baik jika lima hal pokok bisa diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, akal, dan harta. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid al syariah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.¹⁹ Dari definisi di atas, yang menjadi tolak ukur *masalah* adalah tujuan-tujuan *shara'* sehingga inti dari kemaslahatan adalah pemeliharaan lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Dasar Hukum Kemaslahatan

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *masalah al mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menegakkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *Maslahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menegakkan hukum Islam, serta *masalah al gharibah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syariah. Adapun tahapannya kehujjah *masalah al-mursalah*, pada prinsipnya jumlah ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam pembentukan hukum *syara'*. Bahkan dalam penerapan dan penempatan kondisi, mereka berbeda pendapat.²⁰

Ulama Malikiyah dan hanabilah menerima *masalah al mursalah* sebagai dalil atau hujjah dalam menegakkan hukum. Menurut mereka, *masalah al mursalah* adalah induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash terperinci seperti apa yang terjadi dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan *masalah al mursalah* itu pasti (*qat'i*). meskipun dalam perakteknya bisa menjadi dugaan atau tidak pasti (*zhanni*).

Jumhur Ulama mengemukakan alasan dalam menetapkan *masalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:²¹

1. Menurut jumhur ulama Rasulullah tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.

¹⁹ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 105.

²⁰ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 50.

²¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* Vol. 1, no. No. 04 (2014), 5.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 107 yang berbunyi: “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia”. Bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan, karena kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman dan lingkungan mereka sendiri.
3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk pada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab yang tidak memeberikan bagian zakat kepada muallaf karena kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu.

3. Jenis-Jenis Kemaslahatan

Sebelum dikemukakan mengenai pembagian *maqashid* syariah, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, para ulama *ushul al-fiqh*, baik klasik maupun kontemporer menjelaskan konsep *maqashid syariah* dalam berbagai bentuk, meskipun bertemu pada titik fokus yang sama yaitu maslahat sebagai esensinya. Para ulama klasik mulai dari asy-Syafi'i, al-Juwaini, al-Ghazali, dan asy-Syatibi menghasilkan rumusan yang mencerminkan *maqashid* atau tujuan syariah yang bersifat umum. Kemudian para ulama kontemporer seperti Thahir Ibn'asyur, 'Allal al-Fasi, Yusuf Alim dan lain-lain mencoba mengkaji secara detail tentang *maqashid*, baik yang bersifat umum maupun khusus.²²

a. Dilihat dari Tujuan

1. *Maqashid al-syar'i*

Maqashid al-syar'i adalah tujuan-tujuan yang dihendaki oleh pembuat hukum (Allah: *al-syar'i*) saat ditetapkannya suatu aturan hukum. Tujuan ini terbagi dalam empat macam, yaitu:

²² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 63.

- a) Setiap aturan hukum yang diberlakukan kepada individu (manusia: *mukallaf*) bertujuan untuk kemaslahatan mereka sendiri, baik di kehidupan dunia maupun akhirat, tanpa membedakan keduanya.
- b) Suatu aturan hukum yang diberlakukan harus dapat dipahami oleh individu (manusia: *mukallaf*).
- c) Suatu aturan hukum harus dilaksanakan oleh individu (manusia: *mukallaf*) karena merupakan kewajiban (*taklif*) bagi mereka.
- d) Semua itu bertujuan agar individu (manusia: *mukallaf*) berada di bawah perlindungan hukum Allah.

Keempat macam ini saling berkaitan satu sama lain dan juga berkaitan dengan Allah sebagai pembuat hukum. Allah menetapkan hukum untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika tujuannya untuk menyulitkan atau memberikan beban yang tidak mampu ditanggung oleh manusia.

2. *Maqashid al-mukallaf*

Maqashid al-mukallaf adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh individu (manusia: *mukallaf*) dalam segala hal di kehidupannya, baik dengan niat, perkataan, maupun tindakan. Dari semua itu bisa dibedakan antara antara perbuatan yang baik dan buruk, serta antara ibadah dengan sosial, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara. Semua dilihat berdasarkan sesuai atau bertentangan dengan *maqashid syariah*.²³

b. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupannya bisa dibagi menjadi tiga jenis:

1. *Maqashid al-'Ammah* (Maqashid Umum)

Maqashid al-'Ammah adalah tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syariah dan ditetapkan untuk mencapainya dalam semua aspek

²³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 20.

syariah oleh syariah dan diterapkan untuk mencapainya dalam semua aspek syariah atau sebagian besarnya. *Maqashid al-'Ammah* ini meliputi pelestarian sistem keluarga, hubungan kekerabatan, dan sistem kemasyarakatan, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, menegakkan kesetaraan antara manusia, dan lain sebagainya. *Maqashid al-'Ammah* ini adalah tujuan yang banyak diinginkan oleh mereka yang membahas *maqashid syariah*.

2. *Maqashid al-Khashshah* (Maqasid Khusus)

Maqashid al-Khashshah merupakan tujuan-tujuan yang syariat mengarahkan untuk dicapai dalam satu bab atau bidang tertentu, atau dalam beberapa bab yang berhubungan dengan bidang tertentu dari bab-bab syariah. *Maqashid al-Khashshah* ini mencakup tujuan-tujuan syariah dalam bidang hukum keluarga, transaksi keuangan, muamalat berkaitan dengan jasa dan kerja, peradilan, serta sanksi-sanksi hukum.

3. *Maqashid al-Juz'iyah* (Maqashid Partikular)

Maqashid al-Juz'iyah adalah tujuan-tujuan yang dimaksud oleh syariat dari setiap hukum syari, baik itu wajib, sunnah, makruh, mubah (kebolehan), syarat, sebab, dan sebagainya. Dengan kata lain, *maqashid al-Juz'iyah* ini adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan detail-detail kasus yang termasuk dalam pola-pola fiqih, baik yang tergolong kategori hukum taklif seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, maupun dalam huku wadh'i seperti syarat, sebab, sah, fasid, dan sebagainya.²⁴

c. Dilihat dari Kekuatan

1. *Al-Maqashid al-Qat'iyah*

Al-Maqashid al-Qat'iyah adalah tujuan-tujuan hukum yang sudah pasti (qat'i) karena didukung oleh dalil dan teks-teks yang pasti.

²⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jogjakarta, 2019, 62-64.

Contohnya kemudahan, menghilangkan kesulitan, terjaganya kehormatan, keamanan, kepemilikan harta, dan hak untuk mendapatkan keadilan.

2. *Al Maqashid al-Zanniyah*

Al-Maqashid al-Zanniyah adalah tujuan-tujuan yang tidak mencapai tingkat pasti (qat'i), karena diperoleh melalui pengkajian, yang menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat. Contohnya persyaratan persetujuan kedua mempelai dalam akad nikah, didasarkan pada tujuan terjaganya kehidupan rumah tangga.

3. *Al-Maqashid al-Wahmiyah*

Al-Maqashid al-Wahmiyah adalah tujuan-tujuan yang hanya diperoleh melalui dugaan atau sangkaan, tidak diperoleh dari penelitian atau dalil. Contohnya saat tidak ada dukungan dari sumber-sumber yang terpercaya.²⁵

d. Dilihat Berdasarkan Segi Kualitas dan Kepentingan Kemaslahatan.

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dan membaginya menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*

Al-Maslahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Memeluk suatu agama adalah fitrah yang sangat dibutuhkan umat manusia, untuk itu Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik 'aqidah, ibadah maupun *mu'amalah*. Hak hidup juga hak paling asasi bagi setiap manusia, untuk itu Allah mensyariatkan

²⁵ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 23–24.

berbagai hukum seperti syariat qisas, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan suatu hal yang menentukan dalam menjalani kehidupan, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah SWT melarang minum-minuman keras yang bisa merusak akal dan hidup manusia.

Keturunan merupakan masalah pokok dalam kelangsungan manusia di bumi ini, untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan menikah dengan hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Manusia juga tidak lepas dari harta, harta adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk itu, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindungi harta tersebut dari perilaku menyimpang.²⁶

Menurut ulama ushul fiqh Al-dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk berdirinya kemaslahatan manusia, baik agama maupun dunia. Jika al-dharuriyah tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia dan akhirat akan rusak. Al-dharuriyah adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka.²⁷

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak akan menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.

Contohnya adalah terdapat ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, seperti shalat dan puasa bagi yang sedang sakit atau sedang berpergian, membolehkan melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan itu tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi bersifat sekunder saja. Seandainya kebutuhan

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 77.

²⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 113.

ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan.

c. *Al-Maslahah al-Tahsinyyah*

Al-Maslahah al-Tahsinyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap berlebihan. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka hidup manusia akan terasa kurang indah dan nikmat, walaupun tidak sampai menimbulkan kemelaratan hidup. Keberadaannya untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.²⁸

e. **Maslahah Berdasarkan Perubahan Maslahat.**

Menurut Mustafa asy-Syalabi terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat, yaitu:

a. *Al-Maslahah as sabitah*

Al-Maslahah as sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya Kewajiban Ibadah, shalat, puasa, zakat, dan haji.

b. *Al-Maslahah al-Mutagayyirah*

Al-Maslahah al-Mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum kemaslahatan seperti berkaitan dengan muamalah dan adat kebiasaan. Menurut Mustafa asy-Syalabi, perlunya pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.²⁹

²⁸ Salma, Masalahah Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal *Al-Syir'ah*, Vol 10, No 2 (2012), 6.

²⁹ Salma, Masalahah dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal *Al-Syir'ah*, Vol 10, No 2 (2012): 3.

f. Mashlahah Berdasakan Keberadaan Masalah Menurut Syara’.

Berdasarkan hubungannya dengan syariat, Mashlahah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. *Maslahah Mu’tabarah*

Maslahah Mu’tabarah adalah masalah yang ditetapkan dalam syariat atau diakui syariat, maksudnya ada petunjuk dari syara’ baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya masalah yang terjadi dalam menetapkan hukum. Contohnya hukuman zina, *masalahah* untuk menjaga kehormatan dan keturunan dan hukum bagi pencuri *masalahah* untuk menjaga harta benda.

b. *Maslahah Mulghah*

Maslahah Mulghah adalah sesuatu yang mengandung masalah secara logika atau akal, tetapi bertentangan atau ditolak oleh syariat. Contohnya, menyamakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, yang secara logika bisa dikatakan masalah. Namun bertentangan dengan syariat dimana dalam Qs. An-Nisa’:11 menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Dengan demikian, syariat tidak menganggapnya sebagai kemaslahatan.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada kepastian hukum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Contohnya peraturan lalu lintas, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi dianggap sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta.³⁰

4. Syarat-Syarat *Maslahah*

Maslahah sebagai metode hukum mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan kepentingan tidak terikat. Masalah merupakan

³⁰ “Maslahah Mursalah,” diakses 4 Maret 2023, Google, <https://ushulfiqh.com/maslahah-mursalah/>.

kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Syari'ah sendiri memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.³¹

Dalam penggunaan Maslahah sebagai hujjah, ulama bersikap hati-hati sehingga tidak mengakibatkan terbentuknya syariat berdasarkan nafsu. Ulama menyusun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Maslahat yang dimaksud yaitu maslahat yang bukan hanya dugaan semata. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat.
- b. Maslahat itu sifatnya umum bukan perorangan. Maksudnya pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat menimbulkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.
- c. Maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* baik *nash*, Al-Qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* dan *qiyas*.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan yaitu:

- a. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
- b. Maslahah itu tidak bertentangan dengan nash syara'
- c. Maslahah itu tidak termasuk dalam kategori maslahat yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak, yaitu berlaku untuk semua orang.³²

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

³² Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam". Diperbarui 29 April 2020, diakses 3 Maret 2023. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/malahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.